



PENETAPAN
Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Lisdiana, lahir di Banding Agung tanggal 30 Juni 1958, bertempat tinggal Gg. Kramat RT001 RW003, Kelurahan Banding Agung, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indah Meylan, S.H., Berilian Arista, S.H., dan Jimmy Rusli, S.H., advokat pada Kantor Hukum DPW Peradmi Lampung yang beralamat di Jalan Pelita Gg. Melati No. 489, Bumi Agung, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Kota Agung Pusat, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 26 Februari 2024 yang telah di daftarkan dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung di bawah Nomor: 46/SK/2024/PN.KOt tertanggal 26 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 28 Februari 2024 di bawah register perkara Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Kot, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di desa Banding Agung pada tanggal 30 Juni 1958;
2. Bahwa didalam dokumen-dokumen yang dimiliki Pemohon yaitu: Akta Kelahiran Nomor: 1806-LT-12022024-0031, Kartu Tanda penduduk Nomor: 1806027006580025, Kartu Keluarga Nomor: 1806022907160007, Kutipan Akta Nikah Nomor: 301/85/1975 tercatat tempat lahir di Banding Agung, sedangkan pada Passport Nomor: AA 294525 tercatat tempat lahir Pemohon di Lampung Selatan;
3. Bahwa perubahan tempat kelahiran Pemohon yang terdapat pada Passport Nomor: AA 294525, ingin Pemohon rubah menjadi Banding Agung dan nama Pemohon menjadi Lisdiana binti Ahmad Hasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon ingin merubah passport dari pekerja imigran menjadi passport biasa
 5. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan tempat kelahiran dimana yang tercatat pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah, tercatat tempat kelahiran Pemohon di Banding Agung, dan pada Passport Pemohon Nomor: AA 294525 tercatat tempat kelahiran Pemohon di Lampung Selatan, maka Pemohon untuk ditetapkan bahwa tempat kelahiran Pemohon di Banding Agung sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 1806-LT-12022024-0031, Kartu Tanda penduduk Nomor: 1806027006580025, Kartu Keluarga Nomor: 1806022907160007, Kutipan Akta Nikah Nomor: 301/85/1975;
 6. Bahwa perubahan penulisan tempat kelahiran Pemohon yang terdapat pada Passport Nomor: AA 294525, sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud untuk mengurus administrasi Pemohon agar tidak mengalami kesulitan dalam mempergunakan data kependudukan karena tidak sesuai dan Pemohon berencana untuk berangkat Umroh dan Liburan ke Luar Negeri;
 7. Bahwa untuk perubahan penulisan tempat kelahiran Pemohon berdasarkan pasal 52 UU No.23 tahun 2016 tentang administrasi kependudukan, sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
 8. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Kota Agung Kelas II dapat dijadikan dasar bagi Pemohon dan memberi izin Pemohon untuk memperbaiki data pemohon yaitu: tempat kelahiran serta merubah passport Pemohon semula passport pekerja migran menjadi passport biasa di kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung yang telah mengeluarkan Passport Nomor: AA 294525;
- Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Kelas II, untuk memanggil Pemohon pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah kesalahan penulisan tempat kelahiran Pemohon dan nama Pemohon serta merubah status passport pemohon semula passport pekerja imigran menjadi passport biasa di kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung yang telah mengeluarkan Passport Nomor: AA 294525;
3. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan terdapat perubahan pada permohonannya sehingga dilakukan *renvoi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1806027006580025 atas nama Lisdiana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung tertanggal 9 Februari 2021, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1806022907160007 atas nama kepala keluarga Lisdiana yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus tertanggal 19 Maret 2020, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1806-LT-12022024-0031 atas nama Lisdiana yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Talang Padang tertanggal 12 Februari 2024, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Nikah Nomor: 091972 atas nama suami Nahrudin dan istri Lisdiana yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu tertanggal 4 September 1975, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Paspor Nomor: AA 294525 atas nama Lisdiana bt Hasannuh Wahad yang dikeluarkan oleh Unit Khusus Imigrasi tertanggal 4 Maret 1988, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-5 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini dan surat aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Hervy Muhandari

- Bahwa Saksi merupakan anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Lisdiana dan merupakan anak ke-2 (kedua) dari pasangan Ahmad Hasan dan Salamah;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Nahrudin dan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa Pemohon lahir di Banding Agung dan hingga saat ini tinggal di Banding Agung, namun Pemohon pernah bekerja sebagai TKW selama 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa saat ini Pemohon hendak mengurus paspor untuk keperluan pergi umroh, namun terkendala dengan adanya perbedaan data berupa nama dan tempat lahir Pemohon pada paspor dengan data Pemohon yang tercantum pada dokumen kependudukan lainnya;
- Bahwa perbedaan penulisan tempat lahir Pemohon tersebut dikarenakan saat itu belum terjadi pemekaran wilayah sehingga wilayah Banding Agung masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Lampung Selatan, sedangkan perbedaan penulisan nama tersebut karena yang dicantumkan pada binti tersebut adalah nama kakek Pemohon dan bukan nama ayah Pemohon;

2. Saksi Firdaus

- Bahwa Saksi merupakan anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Lisdiana dan merupakan anak ke-2 (kedua) dari pasangan Ahmad Hasan dan Salamah;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Nahrudin dan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa Pemohon lahir di Banding Agung dan hingga saat ini tinggal di Banding Agung, namun Pemohon pernah bekerja sebagai TKW selama 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa saat ini Pemohon hendak mengurus paspor untuk keperluan pergi umroh, namun terkendala dengan adanya perbedaan data berupa nama dan tempat lahir Pemohon pada paspor dengan data Pemohon yang tercantum pada dokumen kependudukan lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbedaan penulisan tempat lahir Pemohon tersebut dikarenakan saat itu belum terjadi pemekaran wilayah sehingga wilayah Banding Agung masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Lampung Selatan, sedangkan perbedaan penulisan nama tersebut karena yang dicantumkan pada binti tersebut adalah nama kakek Pemohon dan bukan nama ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Pemohon hendak mengurus paspor untuk keperluan pergi umroh, namun terkendala dengan adanya perbedaan data berupa nama dan tempat lahir Pemohon pada paspor dengan data Pemohon yang tercantum pada dokumen kependudukan lainnya;
- Bahwa perbedaan penulisan tempat lahir Pemohon tersebut dikarenakan saat itu belum terjadi pemekaran wilayah sehingga wilayah Banding Agung masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Lampung Selatan, sedangkan perbedaan penulisan nama tersebut karena yang dicantumkan pada binti tersebut adalah nama kakek Pemohon dan bukan nama ayah Pemohon;
- Bahwa saat menikah Pemohon didampingi ayah kandungnya yang bernama Ahmad Hasan selaku wali namun di dalam Surat Nikah nama ayah Pemohon tersebut dengan nama Mad Hasan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Kota Agung memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki identitas Pemohon berupa nama dan tempat lahir Pemohon pada Paspor yang semula tertulis dengan nama Lisdiana Bt Hasannuh Wahad lahir di Lampung Selatan pada tanggal 30 Juni 1958 menjadi nama Lisdiana Bt Ahmad Hasan lahir di Banding Agung pada tanggal 30 Juni 1958 sesuai dengan dokumen

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan Pemohon lainnya serta mengubah paspor Pemohon yang semula berjenis paspor pekerja migran menjadi paspor biasa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan inti permohonan terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, dijelaskan jika permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon/kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1806027006580025 dan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1806022907160007 serta keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gang Kramat RT001 RW003, Kelurahan Banding Agung, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Kota Agung, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dapat disimpulkan yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah mengenai adanya kesalahan penulisan nama dan tempat lahir Pemohon di dalam Paspor miliknya yang seharusnya nama Lisdiana Bt Ahmad Hasan lahir di Banding Agung pada tanggal 30 Juni 1958, sebagaimana di dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Surat Nikah Pemohon menjadi tertulis nama Lisdiana Bt Hasannuh Wahad lahir di Lampung Selatan pada tanggal 30 Juni 1958 sehingga Pemohon ingin memperbaiki tempat lahir Pemohon tersebut di dalam paspornya agar sama dengan dokumen kependudukan lainnya;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan “*Setiap Penduduk Wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)*”, dan selanjutnya merujuk ketentuan Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang tersebut dinyatakan “*Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi, Nomor Pokok Wajib Pajak, Polis Asuransi, Sertifikat Hak Tanah, dan Penerbitan Dokumen Identitas lainnya*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (selanjutnya disebut “UU Keimigrasian”), Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 15 jo. Pasal 24 ayat (1) UU Keimigrasian, Paspor merupakan salah satu dokumen perjalanan republik Indonesia selain surat perjalanan laksana Paspor. Selanjutnya, sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang tersebut, Paspor terdiri dari Paspor diplomatik, Paspor dinas, dan Paspor biasa, kemudian merujuk ketentuan Pasal 26 Undang-Undang ini pula dinyatakan “*(1) Paspor biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia. (2) Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk*”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (3) UU Keimigrasian dinyatakan “*Pejabat Imigrasi atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pengisian dan pencatatan, baik secara manual maupun elektronik, dalam blanko dan formulir: a. Paspor biasa; b. Surat Perjalanan Laksana Paspor; dan c. surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas*”. Selanjutnya, merujuk ketentuan Pasal 33 UU Keimigrasian, pada pokoknya menyatakan mengenai ketentuan lebih lanjut terhadap tata cara, dan persyaratan pemberian, penarikan, pembatalan, pencabutan, penggantian, serta pengadaan blanko dan standardisasi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia diatur dengan Peraturan Pemerintah, yang mana dalam hal ini antara lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang



Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang sejauh ini telah dilakukan Perubahan tiga kali melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2020, dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 (selanjutnya disebut "PP 31/2013 jo. PP 51/2020 jo. PP 48/2021"), serta diturunkan pula sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor (selanjutnya disebut "Permenkumham 8/2014");

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 49 PP 31/2013 jo. PP 51/2020 jo. PP 48/2021 jo. Pasal 4 Permenkumham 8/2014, dinyatakan *"Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan Paspor Biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan: a. kartu tanda penduduk yang masih berlaku; b. kartu keluarga; c. akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis; d. surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor"*;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) PP 31/2013 jo. PP 51/2020 jo. PP 48/2021 jo. Pasal 11 Permenkumham 8/2014 maka diketahui proses penerbitan Paspor biasa dilakukan melalui tahapan/mekanisme berupa: a. pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan; b. pembayaran biaya Paspor; c. pengambilan foto dan sidik jari; d. wawancara; e. verifikasi; dan f. adjudikasi. Selanjutnya, Pejabat Imigrasi akan melakukan pemeriksaan permohonan dan dokumen kelengkapan persyaratan (*vide*: Pasal 12 (1) Permenkumham 8/2014), dimana dalam hal persyaratan telah lengkap dan nama Pemohon tidak tercantum dalam daftar pencegahan maka Pejabat Imigrasi yang ditunjuk melakukan pengambilan foto dan sidik jari, serta melakukan wawancara dengan mencocokkan antara keterangan yang disampaikan oleh Pemohon, dan dokumen persyaratan asli Pemohon (*vide*: Pasal 15 ayat (1), dan (2) Permenkumham 8/2014);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas maka pada dasarnya mekanisme, syarat, dan tata cara yang digariskan dalam pembuatan Paspor biasa telah diatur secara sangat jelas, dan rigid, yang mana isi terhadap data



Paspor sebagai suatu dokumen perjalanan seseorang itu dikeluarkan dengan merujuk terhadap data kependudukan Pemohon sesuai dengan datanya yang telah tercatat pada Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan dokumen kependudukan atau dokumen terkait lainnya (Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan lainnya);

Menimbang, bahwa apabila terhadap Paspor biasa yang telah diterbitkan/dikeluarkan tersebut nantinya terjadi suatu perubahan terhadap data identitasnya maka hal ini dapat dilakukan melalui mekanisme yang digariskan dalam ketentuan Pasal 24 Permenkumham 8/2014 yang menyatakan "(1) Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi", (2) Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan pengajuan permohonan, persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi, dan pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan";

Menimbang, bahwa adapun terhadap kaidah mengenai ketentuan di atas, Hakim berkesimpulan lingkup perubahan yang dimaksud adalah perubahan yang terjadi dikarenakan data diri pemegang Paspor telah mengalami perubahan/penambahan terhadap nama atau alamat sebelumnya, sehingga terhadap hal ini pemegang Paspor nantinya dapat mengajukan permohonan perubahan datanya itu kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan, untuk selanjutnya dapat dilakukan pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan/endorsement paspornya;

Menimbang, bahwa adapun dalam hal data/identitas Paspor yang dimiliki seseorang isinya terdapat suatu kesalahan maka terhadap hal ini dapat digunakan mekanisme pembatalan menggunakan Pasal 64 huruf e PP 31/2013 jo. PP 51/2020 jo. PP 48/2021 yang lengkapnya menyatakan "*Pembatalan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dapat dilakukan dalam hal: a.atau e. kesalahan dan rusak pada saat proses penerbitan.*" Selanjutnya, setelah dilakukan proses pembatalan, apabila dipersamakan dengan kaidah terhadap Paspor yang mengalami rusak saat proses penerbitan maka terhadap Paspor itu dapat dilanjutkan dengan proses penggantian atas Paspor tersebut (*vide*: Pasal 66 PP 31/2013 jo. PP 51/2020 jo. PP 48/2021) atau setidaknya pemegang Paspor dapat mengajukan permohonan Paspor biasa kembali dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan (*vide*: Pasal 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP 31/2013 jo. PP 51/2020 jo. PP 48/2021 jo. Pasal 4 Permenkumham 8/2014), akan tetapi jika merujuk terhadap laman *website* <https://imigrasilampung.co.id/pelayanan-keimigrasian/Paspor-biasa/#1594193682017-230b3980-b3cd> milik Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung, terhadap prosedur pembatalan atas suatu alasan adanya kesalahan dan rusak pada saat proses penerbitan Paspor maka hal ini ditindaklanjuti dengan pembatalan Paspor biasa, dan dimuat dalam berita acara pembatalan, yang setelahnya Pemohon langsung diberikan Paspor biasa tanpa melalui prosedur pengajuan permohonan;

Menimbang, bahwa merujuk seluruh ketentuan di atas maka pada hakikatnya terhadap perubahan data Paspor biasa seseorang baik meliputi nama dan/atau alamat maupun terhadap adanya suatu kesalahan pencatatan dan kerusakan atas Paspor, tidaklah diperlukan/diwajibkan adanya suatu Penetapan Pengadilan Negeri untuk alasan tersebut, melainkan Pemohon dapat langsung mengajukannya ke Kantor/Pejabat Imigrasi yang berwenang, adapun bila dicermati adanya ketentuan pada Pasal 49 PP 31/2013 jo. PP 51/2020 jo. PP 48/2021 jo. Pasal 4 huruf e Permenkumham 8/2014 mengenai persyaratan melampirkan "Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama", hal ini menurut Hakim dimaknai antara lain terhadap suatu kejadian/peristiwa bilamana seseorang telah mengalami perubahan atas peristiwa penting, dan/atau peristiwa kependudukan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang dilakukannya melalui mekanisme Penetapan Pengadilan, sehingga Penetapan Pengadilan terhadap lingkup adanya dampak perubahan atas data kependudukannya itulah yang nantinya juga turut dilampirkan bersama dengan dokumen kependudukan, dan dokumen lainnya oleh Pemohon dalam mengajukan pembuatan Paspor tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa sekalipun pada dasarnya terhadap adanya perubahan data dan/atau kesalahan pencatatan atas Paspor biasa dapat dilakukan tanpa melalui Penetapan Pengadilan, akan tetapi mengingat ketentuan Pasal 13 ayat (1), dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dihubungkan dengan permohonan Pemohon yang petitum pokoknya hanya bersifat pemberian izin bagi dirinya untuk memperbaiki/merubah data pada paspornya sesuai dengan dokumen kependudukan, dan dokumen lainnya, serta adanya keterangan Pemohon yang

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Kot



mengatakan membutuhkan Penetapan Pengadilan untuk perkara *a quo* sebagai pelengkap syarat untuk mengajukan perbaikan/perubahan data paspornya kepada Kantor Imigrasi maka demi adanya kepastian hukum terhadap perbedaan data kependudukan Pemohon, dan asas kemanfaatan bagi diri Pemohon, Hakim berkesimpulan lingkup permohonan Pemohon dalam perkara ini tetap dapat dikabulkan sepanjang dapat dibuktikan oleh Pemohon kebenarannya, dan sifatnya tidak dilakukan untuk suatu alasan yang bersifat melawan hukum, serta dilaksanakan sesuai koridor yang telah ditetapkan, yang mana nantinya fungsi penetapan ini juga pada akhirnya dapat digunakan oleh Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi guna membantu proses verifikasi, dan validasi data yang disampaikan oleh Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum dapat dinyatakan terdapat suatu kesalahan, dan selanjutnya dapat dilakukan perbaikan/pembetulan terhadap identitas nama dan tempat lahir Pemohon pada paspornya sebagaimana tersebut di atas, Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Pemohon bernama Lisdiana lahir di Banding Agung pada tanggal 30 Juni 1958 dari seorang ayah bernama Ahmad Hasan, dan bukan digunakan untuk hal-hal yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-5, serta 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Hervy Muhandari dan Saksi Firdaus;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1806027006580025, bukti surat P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1806022907160007, dan bukti surat P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1806-LT-12022024-0031 serta keterangan saksi-saksi diketahui Pemohon bernama Lisdiana lahir di Banding Agung pada tanggal 30 Juni 1958, namun terjadi perbedaan penulisan tempat lahir Pemohon tersebut sehingga tertulis Pemohon lahir di Lampung Selatan pada tanggal 30 Juni 1958 sebagaimana bukti surat P-5 berupa fotokopi Paspor Nomor: AA 294525;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui sejak lahir Pemohon tinggal di Banding Agung dan perbedaan penulisan tempat lahir tersebut terjadi karena saat itu belum terjadi pemekaran wilayah sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Banding Agung masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa selain perbedaan mengenai pencantuman tempat lahir, dalam paspor Pemohon tersebut juga terdapat perbedaan pencantuman binti pada nama Pemohon yang mana di dalam paspor nama Pemohon tertulis dengan binti (disingkat Bt) Hasannuh Wahad yang sebenarnya merupakan nama kakek Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1806022907160007 dan bukti surat P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1806-LT-12022024-0031 serta saksi-saksi diketahui Pemohon merupakan anak dari ayah Ahmad Hasan dan ibu Salamah, sedangkan dalam bukti surat P-4 berupa fotokopi Surat Nikah Nomor: 091972 tercantum dengan nama ayah Mad Hasan yang mana nama tersebut juga merupakan nama ayah Pemohon hanya dengan penulisan berbeda (dengan singkatan dari Ahmad menjadi Mad);

Menimbang, bahwa mengenai pencantuman nama Pemohon di dalam paspor dengan nama Lisdiana Bt Hasannuh Wahad terjadi karena pencantuman binti pada nama tersebut menggunakan nama kakek Pemohon yakni Hasannuh Wahad, sedangkan nama ayah Pemohon yang sebenarnya adalah Ahmad Hasan sebagaimana tercantum dalam dokumen berupa Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon hendak mengurus paspor untuk keperluan pergi umroh, namun terkendala dengan adanya perbedaan data berupa nama dan tempat lahir Pemohon pada paspor dengan data Pemohon yang tercantum pada dokumen kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa diketahui pencantuman nama dan tempat lahir Pemohon tersebut (nama Lisdiana Bt Hasannuh Wahad lahir di Lampung Selatan pada tanggal 30 Juni 1958) hanya ditemukan pada Paspor milik Pemohon, sedangkan data nama dan tempat lahir Pemohon pada dokumen kependudukan lainnya (di antaranya Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Surat Nikah) telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon hendak melakukan pengurusan Paspor umroh, namun saat Pemohon datang ke Kantor Imigrasi proses tersebut tidak dapat dilakukan karena adanya perbedaan data berupa nama dan tempat lahir sehingga Pemohon diminta untuk memohonkan penetapan

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Kot



dari Pengadilan terlebih dahulu agar dapat dilakukan pembuatan Paspor sesuai dengan data Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, diketahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ini bukanlah didasarkan atas suatu kepentingan yang bersifat melawan hukum baik secara pidana, perdata, dan lainnya, akan tetapi semata-mata hanya ingin memperbaiki data tempat dan tanggal lahirnya pada Paspor miliknya, agar nantinya terdapat kesesuaian terhadap seluruh data kependudukan Pemohon dengan data yang sebenarnya, serta agar tidak terjadi permasalahan terhadap dokumen kependudukannya di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Hakim berkesimpulan terhadap data pada Paspor Pemohon tersebut dapatlah dilakukan perubahan, dan perbaikan dengan menyesuaikan terhadap data identitas Pemohon yang sebenarnya, sepanjang dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana uraian di atas, dan bukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum ataupun norma-norma (tertulis maupun tidak tertulis) lain yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil pokok permohonannya, sehingga selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) Pemohon yang meminta Hakim untuk mengabulkan permohonannya seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkannya petitum-petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) permohonan Pemohon, oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil pokok permohonannya sebagaimana uraian pertimbangan di atas maka terhadap petitum ke-2 (kedua) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksionalnya menyesuaikan maksud, dan lingkup permohonan Pemohon sepanjang mengenai izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan data berupa nama dan tempat lahir Pemohon pada paspor milik Pemohon yang uraian lengkapnya sebagaimana termuat pada amar penetapan ini, sedangkan mengenai perubahan jenis paspor Pemohon yang semula berjenis paspor pekerja migran menjadi paspor biasa harus dilakukan berdasarkan syarat dan prosedur yang telah ditentukan pada instansi



terkait serta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-3 (ketiga) Pemohon, oleh karena permohonan Pemohon ini bersifat *voluntair* maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara, sehingga terhadap petitum ke-3 (ketiga) Pemohon dikabulkan dengan memperbaiki amar redaksionalnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka terhadap petitum ke-1 (kesatu) Pemohon yang maksud, dan tujuannya adalah meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, yang dikarenakan petitum ke-2 (kedua) Pemohon dikabulkan sebagian maka perlu ditetapkan permohonan Pemohon dikabulkan sebagian;

Memperhatikan, RBg, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang sejauh ini telah dilakukan Perubahan tiga kali melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2020, dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan terhadap identitas berupa nama dan tempat kelahiran pada data Paspor miliknya yang sebelumnya tertera bernama Lisdiana Bt Hasannuh Wahad lahir di Lampung Selatan pada tanggal 30 Juni 1958 menjadi Lisdiana Bt Ahmad Hasan lahir di Bandung Agung pada tanggal 30 Juni 1958 agar sesuai dengan data kependudukannya yang termuat pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Nikah, dan dokumen kependudukan lainnya yang berlaku;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 oleh Wahyu Noviarini, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung, penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu Yayan Sulendro, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dan dengan dihadiri oleh Pemohon dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya.

Panitera Pengganti, Hakim,

Yayan Sulendro, S.H., M.H. Wahyu Noviarini, S.H.

Perincian biaya :		
1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. PBP Relas Panggilan	:	Rp10.000,00;
4. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
5. Biaya proses	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp90.000,00;
(sembilan puluh ribu rupiah)		